



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
Nomor :100.3.3.2/ 183. 20 / Diskominfo /2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Buol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buol.

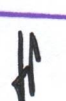
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BIDKAD	ASISTEN	SEKDA
				

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245);
6. Peraturan Bupati Buol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buol tahun 2023 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BUOL.**

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BPYAD	ASISTEN	SEKDA
				

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buol, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buol sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Perangkat Daerah;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
 3. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilkukan oleh PPID pada Perangkat Daerah;
 4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk oleh pemohon informasi public;
 6. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 7. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada Perangkat Daerah;
 8. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keter bukaan informasi;
 9. membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - 10.melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID;
 - 11.membuat laporan tertulis secara berkala pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor: 188.04/79.13/DISKOMINFO/ Dokumentasi (PPID) di 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Infomasi dan Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BPYKAD	ASISTEN	SEKDA
				

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 Juni 2024

Wb Pj. BUPATI BUOL, H

M. MUCHLIS

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	H
ASISTEN	Wb
KEPALA BPKAD	H
INSPEKTORAT	H
KABAG HUKUM	P

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BUOL.
NOMOR : 100-3-3-2 / 153-20/DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BUOL

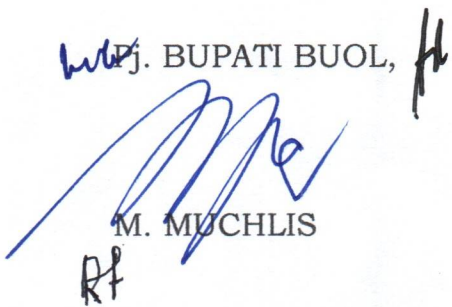
JABATAN DALAM PPID	URAIAN JABATAN / PERANGKAT DAERAH
Pengarah	Pj. Bupati Buol
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buol	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buol
1. Bidang pendukung sekretariat	Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Kominfo-SP Kabupaten Buol
2. Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Publik
Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Buol
3. Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Buol
Anggota	Kepala Bidang Penyelenggara E-Government pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Buol
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pengelola dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buol
Anggota	Kepala Sub Bagian kinerja dan pelayanan publik pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
5. Bidang Pengaduan atau penyelesaian sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Anggota

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni,
Budaya Kemasyarakatan dan Agama pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buol

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	


BUPATI BUOL,
M. MUCHLIS
RT